

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13  
TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA LAKSANA  
AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF DI KOTA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**FILZA KHAIRANI**  
**NPM : 1603100004**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
MEDAN  
2020**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : FILZA KHAIRANI  
NPM : 1603100004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA LAKSANA AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF DI KOTA MEDAN

Medan, 12 November 2020

PEMBIMBING



**SYAERUDDIN, S.Sos, MH**

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI



**NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd**

DEKAN



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : FILZA KHAIRANI  
NPM : 1603100004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Kamis, 12 November 2020  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)  
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)  
PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Dengan ini saya, FILZA KHAIRANI, NPM 1603100004, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengam karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 12 November 2020  
Yang Menyatakan



**FILZA KHAIRANI**  
**NPM. 1603100004**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA LAKSANA AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF DI KOTA MEDAN**

**OLEH :**

**FILZA KHAIRANI**

**1603100004**

Penelitian ini dilakukan di Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) provinsi Sumatera Utara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Dalam Rangka Tata Laksana Akreditasi BAN PAUD dan PNF Di Kota Medan, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dari 5 narasumber diketahui bahwa Tata Laksana Akreditasi BAN PAUD dan PNF di Kota Medan sudah berjalan dengan baik yang didasarkan pada kategorisasi melaksanakan kebijakan akreditasi yang telah ditetapkan BAN sudah tercapai dan terlaksana dengan baik, dalam artian BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan Akreditasi sesuai dengan prosedur dan petunjuk pada panduan yang ada pada setiap kegiatan dan melaksanakan Akreditasi sebanyak jumlah kuota yang diberikan oleh BAN PAUD dan PNF Pusat. Merencanakan program akreditasi sesuai kesiapan satuan pendidikan dan prioritas BAN sudah terlaksana dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari program pelaksanaan akreditasi yang terdiri dari 1) Manajemen Akreditasi PAUD dan PNF, 2) Sosialisasi Akreditasi di Kabupaten/Kota, 3) Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), 4) Visitasi Akreditasi PAUD dan PNF dan 5) Validasi dan Verifikasi PAUD dan PNF, kemudian melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan masyarakat juga sudah dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara hal tersebut dapat dilihat dari salah satu program kerja BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan Sosialisasi ke Kabupaten / Kota kemudian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten / Kota serta membangun kerjasama dengan mitra. Melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian akreditasi (SISPENA) oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana dengan baik. Menetapkan hasil akreditasi sesuai dengan pedoman ketentuan BAN juga sudah terlaksana dengan baik yang dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: *Implementasi, Merencanakan, Pembinaan dan Sosialisasi*

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Wr.Wb**

Terlebih dahulu penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil'Alamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan shalawat beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA LAKSANA AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF KOTA MEDAN”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu, penulis sangat berharap menerima kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga merasa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya uluran tangan dari berbagai pihak yang membantu secara lisan, mori, maupun materi. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan kesabaran serta kenikmatan demi terlaksananya proses perkuliahan dari awal hingga sampai saat akhir proses perkuliahan.
2. Teristimewa yang paling utama kepada kedua orang tua, Ayahanda Mudrik Al Madany dan Ibunda Isma Destinelly yang telah memberikan

doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar baik secara moril ataupun materi dan memberikan kasih sayang yang tulus.

3. Kepada Bapak Rektor Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Dr. Rudianto, S.Sos, M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom dan Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ananda Mahardika S.sos.,M.SP selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Bapak Syafruddin,S.Sos, MH selaku Pembimbing dalam skripsi ini yang telah memberikan arahan dan bimbingannya serta kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
10. Kepada seluruh civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara baik para dosen maupun para staf biro administrasi yang telah memberikan dukungan dan semangat demi penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Ketua Dan Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
12. Sekolah Tk harapan Islamiyah yang telah membantu dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian.
13. Sekolah RA Al Marwah yang telah membantu dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian.

14. Satuan PKBM Teladan yang telah membantu dan memberi kesempatan untuk melakukan penelitian.
15. Kepada teman spesial Teguh Indramaulana yang memberi dukungan, semangat dan menemani setiap hari penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada teman baik saya Ditha Amalia, Retno Sari, Andriani Sitompul, Manda Amalia, Rizki Zulhamry, Rifail Harefa, Nazri Hidayat dan Fajar Zahari, abang Khairul Azmi yang selalu memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada teman-teman seperjuangan Stambuk 2016 yang sebagian telah menyelesaikan studinya terlebih dahulu yaitu , Fahmi, Atika, Sopi,windi, zulfah, wulan, maupun yang masih tersisa dalam perjuangan ini.
18. Dan seluruh kelas IAN C Sore Kebijakan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik langsung ataupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Serta tidak lupa penulis memohon maaf atas semua pihak apabila ada kekurangan dan kesalahan selama proses pengerjaan skripsi ini, semoga kedepannya bisa jauh lebih baik.

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

**Medan, November  
2020**

**Penulis**

**Filza Khairani**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian Implementasi.....	8
2.2 Pengertian Kebijakan .....	9
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	10
2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	12
2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik .....	13
2.7 Pengertian Akreditasi .....	13
2.8 Pengertian PAUD.....	14
2.9 Pengertian PNF .....	15

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	16
3.2 Kerangka Konsep .....	17
3.3 Definisi konsep .....	17
3.4 Kategorisasi .....	19
3.5 Narasumber .....	19
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	20
3.7 Teknik Analisa Data .....	20
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
3.9 Ringkasan Objek Penelitian .....	23
3.9.1 Visi Misi BAN PAUD dan PNF .....	23
3.9.2 Tugas Anggota BAN PAUD dan PNF Sumatera Utara.....	23
3.9.3 Tugas Sekretariat BAN PAUD dan PNF Sumatera Utara .....	27
3.9.4 Tugas Asesor .....	31
<b>BAB IV HASIL WAWANCARA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	34
4.1.1 Deskripsi Narasumber .....	34
4.1.2 Penyajian Data .....	37
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi .....	38
4.2 Pembahasan.....	57
4.2.1 Analisis Hasil Wawancara .....	57

4.3 Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Dalam Rangka Tata Laksana Akreditasi BAN PAUD dan PNF Di Kota Medan .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran.....	69
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>71</b>

## **Daftar Gambar dan Tabel**

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	17
Gambar 3.2 Struktur Organisasi .....	33
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin .....	35
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur .....	36
Tabel 4.3 Distribusi narasumber Berdasarkan Pendidikan .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7. Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 8. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 10. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan nasional dan karena itu diperlukan setara dengan jalur pendidikan lainnya. PAUD dan PNF, sebagai bagian dari lingkup belajar sepanjang hayat (*long life learning*) di Indonesia telah menunjukkan perannya dalam pengembangan sumber daya yang produktif dan berkualitas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal menjelaskan bahwa Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjamin mutu pendidikan.

Berdasarkan pasal 11 ayat (b) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Dalam penatalaksanaannya diatur didalam pasal 17 mengenai tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi. Hal ini menggambarkan bahwa teknis penatalaksanaan akreditasi seyogyanya adalah ada pada BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Jumlah satuan PAUD dan PNF di Indonesia yang telah diakreditasi mengalami peningkatan yang signifikan. Ban PAUD dan PNF terus meningkatkan kualitas dalam melakukan penjaminan mutu berbasis *performance*. Agar pelaksanaan kegiatan dapat efektif dan efisien tentu ditentukan langkah teknis oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi agar dapat melaksanakan kebijakan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.

Data dari Panduan Rapat Koordinasi Nasional II BAN PAUD dan PNF Dengan BAN PAUD dan PNF PROVINSI tahun 2019 persentase PAUD dan PNF yang terakreditasi sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebanyak 31,8% , hal ini menggambarkan bahwa masih banyak PAUD dan PNF yang belum terakreditasi. Selain itu dijelaskan bahwa salah satu masalahnya adalah mekanisme/tatalaksana BAN PAUD dan PNF yang masih belum dipahami oleh penilik/pengawas dan pengelola PAUD dan PNF, padahal penilik/pengawas merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengendali mutu PAUD dan PNF.

Pada tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya, BAN PAUD dan PNF menggunakan data yang terintegrasi dengan kementerian. Akreditasi dilakukan dengan menggunakan Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN) pada Data Pokok Pendidikan (dapodik) kementerian dan *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama. Permasalahan proses akreditasi yang menyita perhatian adalah minimnya data dan dokumen akreditasi yang ada pada dapodik. Satuan PAUD dan PNF masih banyak yang belum mengupload data dan dokumen, khususnya satuan Pendidikan PAUD dan PNF di lingkungan Kementerian Agama.

Pada tahun 2019, instrumen penilaian akreditasi yang berorientasi pada performa sudah diterapkan. Berbagai masukan telah dihimpun untuk perbaikan kedepan baik yang bersifat metode penelitian, substansi instrumen maupun kualitas penilaian terkait kepatutan beban kerja asesor yang dimintakan. Selain itu, masih ada layanan yang belum diakomodir oleh instrumen yang saat ini dipakai.

Proses akreditasi 2019 telah dilakukan secara online melalui sistem penilaian akreditasi (sispena 2). Melalui sispena2 pelaksanaan akreditasi seharusnya semakin efektif, efisien, mudah dan murah. Penggunaan sispena2 juga dapat memudahkan asesi untuk mengikuti akreditasi. Asesi dapat mengandalkan data dan dokumen yang sudah terkoneksi dengan dapodik. Meski demikian, sejumlah asesi masih terkendala menggunakan sispena karena belum tersedianya layanan internet, terutama di Kawasan 3T (terdepan,terluar dan tertinggi). Dalam tingkat tertentu, problem yang sama juga dialami BAN PAUD dan PNF Provinsi sehingga mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan akreditasi.

Tantangan kuota akreditasi tahun 2020 yang berjumlah 35.000 untuk satuan PAUD & PNF. Persoalan kuota yang terus meningkat jelas membutuhkan komitmen dan sinergi BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi, pemerintah, Pembina asesi, dan organisasi mitra dalam penyuksesan akreditasi 2020.

Integrasi peran dan fungsi Pembina dan Penilai satuan PAUD dan PNF. Akreditasi yang dilakukan BAN PAUD dengan pembinaan yang dilakukan di

pusat dan di daerah. Hasil akreditasi satuan PAUD dan PNF seharusnya ditindaklanjuti dengan pembinaan. Akreditasi dilakukan pada satuan yang telah mendapatkan pembinaan sehingga menjadi efisien dan efektif. Sinergitas BAN PAUD dan PNF dengan berbagai *stakeholder* terkait dengan pembinaan baik di pusat maupun di daerah penting untuk dilakukan.

Penilaian awal dari tahap akreditasi adalah klasifikasi permohonan akreditasi (KPA). KPA pada tahun 2019 ini dilakukan oleh anggota dan sekretariat BAN PAUD dan PNF provinsi. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan tingginya keragaman distribusi kualitas juga kuantitas pelaksanaan KPA. Padahal, KPA adalah pintu kualitas pertama yang penting dalam rangka efisiensi dan efektivitas akreditasi.

Sejak tahun 2008, akreditasi dilaksanakan secara sukarela. Akreditasi dilaksanakan tergantung pengajuan permohonan satuan. Hal ini berdampak tidak tersebar meratanya jumlah pengajuan akreditasi menurut populasinya. Gambaran kualitas kelayakan keseluruhan secara utuh. Data menunjukkan setelah 11 tahun akreditasi PAUD dan PNF dijalankan masih ada kabupaten/kota yang sama sekali belum pernah diakreditasi.

Kesuksesan menuntaskan kuota akreditasi dengan kualitas sesuai dengan standar menjadi tanggung jawab bersama: institusi BAN, personil BAN PAUD dan PNF serta asesor. Terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan terkait kinerja dan profesionalitas anggota BAN PAUD dan PNF baik secara individu maupun selaku tim dalam komisi. Selain itu, kualitas asesor dalam melakukan

penilaian akreditasi masih belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan akreditasi berbasis performance.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA LAKSANA AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF DI KOTA MEDAN"**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam hal ini adalah: bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 13 Tahun 2018 Dalam Rangka Tata Laksana Akreditasi BAN PAUD dan PNF Di Kota Medan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 13 Tahun 2018 Dalam Rangka Tata Laksana Akreditasi BAN PAUD dan PNF Di Kota Medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan informasi yang rinci, akurat, dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 13 Tahun 2018 Dalam Rangka Tata Laksana Akreditasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF Di Kota Medan
- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang Tata Laksana Akreditasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF Di Kota Medan
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan konsep Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berhubungan dengan kebijakan publik.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara bertahap atau sistematis, logis, serta konsisten agar penelitian ini dapat menghasilkan pengkajian secara teratur, efektif dan juga efisien maka dibuat sistematika penulisan yang lainnya sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian secara sistematika penulisan.

#### **BAB II: URAIAN TEORITIS**

Menguraikan teori-teori yang relevan tentang Pengertian, Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian PAUD (Pendidikan

Anak Usia Dini), Pengertian PNF (Pendidikan Non Formal) Pengertian Akreditasi.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang Metode Penelitian, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menguraikan tentang analisis data, proses pengumpulan data dan pengolahan data.

### **BAB V: PENUTUP**

Berisikan penutup yang menguraikan tentang Simpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001:65) “implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Menurut Nurdin Usman (2002:70) “implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan mencapai tujuan kegiatan.”

Menurut Harsono (2006:67) “implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.”

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai faktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

## 2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Friedrich dalam Wahab (2001:3), bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Dye (2012:5) kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*).

Menurut Heglo (2012:6) kebijakan suatu Tindakan “*a course pga action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu Tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau Lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang dimiliki.

## 2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Agustino (2008:19) “kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem public (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-harian mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah berorientasi pada satu tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

#### **2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:196) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Wahab (1997:64) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya, Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Pressmen dan Wildavsky yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi dan menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

## **2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Hayat (2018:85) implementasi kebijakan publik adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit dan mikro.

Menurut Winarno (2005:102) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Mustopadidjaja (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan yang administratif di mana pelaksanaan

kebijakan tersebut sudah ditetapkan dan disetujui yang bertujuan untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan yang dituju oleh kebijakan tersebut.

## **2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik**

Menurut S.Grindle dalam Winarno (2002:21) Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

- Variabel isi kebijakan mencakup:
  - a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
  - b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
  - c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
  - d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- Variabel lingkungan kebijakan mencakup :
  - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para factor yang terlibat dalam implementasi kebijakan .
  - b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
  - c. Tingkat kebutuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

## **2.7 Pengertian Akreditasi**

Menurut Arikunto (1988:151) akreditasi adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah swasta untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah terhadap sekolah tersebut. (Akan tetapi kebijakan tersebut

sekarang ini mulai dilaksanakan terhadap sekolah-sekolah secara keseluruhan baik negeri maupun swasta).

Menurut Arifin (2005:118) akreditasi adalah suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi sekolah dapat diberikan pengertian sebagai suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan

Menurut teori di atas dapat disimpulkan bahwa akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah untuk menentukan peringkat ataupun kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah.

## **2.8 Pengertian PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)**

Definisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan yang diberikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) yang dilakukan melalui pemberian berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya.

Menurut Rahman dalam Susanto (2018:1) , pendidikan anak usia dini adalah upaya yang terencana dan sistematis yang dilakukan oleh pendidik atau pengasuh anak 0-8 tahun dengan tujuan agar anak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan oleh pendidik dengan tujuan agar anak anak mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

## **2.9 Pengertian PNF (Pendidikan Non Formal)**

Menurut Marzuki (2010:137) Pendidikan Non Formal adalah proses belajar yang terjadi secara terorganisasikan di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar yang dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula.

Menurut Joesoef (1992:50), pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga dan pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.

Berdasarkan pengertian di atas pendidikan non formal adalah proses belajar mengajar di dilaksanakan di luar sistem persekolahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, dan negara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode untuk membahas suatu fenomena di lapangan dan menjabarkan temuan berdasarkan lapangan


Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Afrizal (2015:13) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengklasifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

### 3.2 Kerangka Konsep

**Gambar 3.1**

**Kerangka Konsep**



### 3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjelasan mengenai konsep yang telah dikategorisasikan ke dalam variabel-variabel agar lebih sistematis :

- a. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

- b. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau Lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang dimiliki.
- c. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah berorientasi pada satu tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.
- d. Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan yang administratif di mana pelaksanaan kebijakan tersebut sudah ditetapkan dan disetujui yang bertujuan untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan yang dituju oleh kebijakan tersebut.
- e. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah untuk menentukan peringkat ataupun kelayakan suatu sekolah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Sekolah.
- f. PNF adalah proses belajar mengajar di dilaksanakan di luar sistem persekolahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, dan negara.
- g. PAUD adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan oleh pendidik dengan tujuan agar anak-anak mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dari penelitian ini adalah:

- a. Melaksanakan kebijakan akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN
- b. Merencanakan program akreditasi tahunan sesuai kesiapan satuan pendidikan dan prioritas ban
- c. Melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat
- d. Melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian akreditasi.
- e. Menetapkan hasil akreditasi sesuai dengan pedoman ketentuan BAN

### **3.5 Narasumber**

Narasumber adalah orang yang bersedia untuk memberikan informasi tentang Pelaksanaan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek yang merupakan narasumber dari penelitian ini. Berikut para informan yang terlibat dalam penelitian ini:

- a. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara (Isma Destinelly, SE, MM)
- b. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara (Drs. M. K. Baginta Sembiring, M. Pd)

- c. Kepala Sekolah TK Harapan Islamiyah (Yanti Masni, M. Psi)
- d. Kepala Sekolah RA Al Marwa (DR. H. Muhammad Nurdin Amin, LC, MA)
- e. Kepala Satuan PKBM Teladan (Drs. Hakimuddin Lubis M. Pd)

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan dua acara yaitu:

- a. Data Primer

Data Primer adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari objek penelitian untuk memperoleh fakta tentang masalah yang diteliti, adapun pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara dan Referensi.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terdapat dalam buku ataupun suatu hasil deskriptif dari sebuah penelitian terdahulu, meliputi jurnal dan karya ilmiah.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2014:244) Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit

Unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah terdapat data data yang diperoleh dari penelitian terdahulu maka data data tersebut akan disaring sesuai dengan kebutuhan kemudian diolah dan dianalisis sehingga data data tersebut sudah sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Di dalam penelitian ini, analisis data penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Sutopo (2002: 91) menjelaskan reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari catatan lapangan (*field note*).

Lebih lanjut menyatakan bahwa reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal – hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

b. Penyajian data

Kegiatan kedua dalam kegiatan analisis data adalah penyajian data. Iskandar (2009 : 141) menjelaskan biasanya dalam penelitian, peneliti akan mendapat data yang banyak. Data yang di dapat tidak mungkin di paparkan secara

keseluruhan. Untuk itu dalam penyajian data, data dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang ketiga, Iskandar (2009 : 142) menjelaskan bahwa penarikan simpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan penyajian data sehingga data dapat disimpulkan.

Lebih lanjut menambahkan bahwa penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di 1 Tk, 1 Khursus dan kantor BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara.

Adapun waktu yang dilaksanakan oleh peneliti 1 September 2020 – 15 September 2020.

### **3.9 Ringkasan Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Visi Misi BAN PAUD dan PNF**

##### Visi

Menjadi lembaga yang mandiri, terpercaya dan berkualitas untuk menghasilkan layanan prima dalam akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF

##### Misi

1. Meningkatkan ketersediaan layanan akreditasi PAUD dan PNF
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan akreditasi PAUD dan PNF
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan akreditasi PAUD dan PNF
4. Meningkatkan kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan akreditasi PAUD dan PNF
5. Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan akreditasi PAUD dan PNF

#### **3.9.2 Tugas Anggota BAN PAUD dan PNF Sumatera Utara**

1. Ketua
  - a. Representasi BAN PAUD dan PNF Provinsu dalam melakukan hubungan kerja dengan pihak eksternal terutama horizontal dan vertikal: Sekretaris Daerah, Kadisdikprov, Kakanwil Kemenag, Sisdikprov, Seskanwil Kemenag, Kepala BP-PAUD Dikmas, Kabid PNFI, Kabid Pendidikan Madrasah, dan instansi lainnya;

- b. Membangun jejaring kerjasama Antara BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan asesor, satuan Pendidikan dan Mitra kerja;
  - c. Merencanakan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai turunan dari kebijakan BAN PAUD dan PNF;
  - d. Melakukan kegiatan sesuai dengan juknis dan aturan yang berlaku;
  - e. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di BAN PAUD dan PNF pada berbagai pihak terkait;
  - f. Monitoring, evaluasi dan supervise internal BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
  - g. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang berimplikasi keuangan dan melaporkan secara periodic pada BAN PAUD dan PNF.
2. Sekretaris
- a. Bertanggung jawab atas seluruh administrasi kesekretariatan BAN PAUD dan PNF Provinsi;
  - b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi;
  - c. Membina seluruh staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi;
  - d. Membantu ketua mengkoordinasikan seluruh agenda kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi;
  - e. Membantu ketua dalam pelaksanaan rapat program akreditasi dan rapat lainnya beserta hasil dan dokumen lainnya;
  - f. Distribusi tugas Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi;
  - g. Melaksanakan fungsi humas BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan

- h. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- 3. Komisi Pelaksanaan Akreditasi (KPA)
    - a. Memfasilitasi pengisian EDS-PA oleh asesi;
    - b. Melaksanakan kegiatan Klasifikasi Permohonan Akreditasi melalui koordinasi dengan KPKA dan SIMA;
    - c. Mengusulkan asesi yang menjadi target piloting;
    - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan piloting sesuai dengan panduan BAN PAUD dan PNF;
    - e. Melaporkan hasil piloting ke BAN PAUD dan PNF; dan
    - f. Pelaporan Program Komisi Pelaksanaan Akreditasi.
  - 4. Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA)
    - a. Memetakan asesor berdasarkan panduan;
    - b. Merekomendasikan asesor yang akan bertugas;
    - c. Melaksanakan pelatihan Peningkatan Kompetensi Asesor;
    - d. Melakukan pembinaan asesor;
    - e. Melakukan penilaian kinerja Asesor;
    - f. Berkoordinasi dengan KPA dan SIMA dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi;
    - g. Mendata pelanggaran yang dilakukan asesor dan melaporkannya pada KPKA BAN PAUD dan PNF; dan
    - h. Pelaporan program KPKA

5. Komisi Perencanaan Pengembangan (RENBANG)/Sistem Informasi Manajemen (SIMA)/Sistem Manajemen Mutu (SMM)
  - a. Membuat perencanaan keseluruhan kegiatan di BAN PAUD dan PNF Provinsi
  - b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah;
  - c. Berkoordinasi dengan BAN PAUD dan PNF dalam rangka pelaksanaan pengembangan instrumen;
  - d. Mengusulkan asesi yang menjadi target uji coba;
  - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan uji coba;
  - f. Melaporkan hasil uji coba ke BAN PAUD dan PNF; dan
  - g. Pelaporan program Komisi Renbang.
  - h. Membantu pelaksanaan pengembangan aplikasi Sispena;
  - i. Melakukan pemeliharaan database Sispena dan yang terintegrasi dengan Sispena;
  - j. Melaksanakan sosialisasi aplikasi sispena untuk kepentingan akreditasi;
  - k. Membantu pelaksanaan pelatihan aplikasi Sispena;
  - l. Memastikan pengisian EDS-PA oleh Asesi dilakukan dengan baik;dan
  - m. Memastikan pelaksanaan KPA oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi dilakukan dengan baik;dan
  - n. Pelaporan program Komisi SIMA.
  - o. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Akreditasi;
  - p. Penanganan keluhan dan pengaduan;

- q. Penanganan banding akreditasi;
- r. Penanganan pelanggaran kode etik; dan
- s. Pelaporan program Komisi SMM.

### **3.9.3 Tugas Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara**

1. Administrasi Keuangan
  - a. Menerima dan mencatat usul permintaan anggaran dari satuan kerja di lingkungan unit kerja untuk tertib administrasi;
  - b. Merekapitulasi usulan permintaan anggaran yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan sebagai bahan informasi;
  - c. Mengetik dan mencetak usul permintaan anggaran;
  - d. Membuat kwitansi pengeluaran keuangan sesuai dengan jumlah permintaan;
  - e. Mengumpulkan bahan pendukung penyusunan dokumen keuangan;
  - f. Mengetik dan mencetak surat-surat keuangan;
  - g. Menata dan memelihara dokumen keuangan;
  - h. Melayani peminjaman dokumen keuangan; dan
  - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban.
  - j. Menginput data keuangan sesuai dengan format pengolahan data;
  - k. Mengolah data keuangan sesuai dengan klasifikasinya sebagai bahan analisis;

- l. Merakapitulasi data keuangan sesuai dengan jenis data sebagai bahan informasi;
  - m. Memverifikasi dan mengkonfirmasi data keuangan untuk keakuratan data
  - n. Menyajikan data keuangan sesuai dengan ketentuan dan perintah atasan;
  - o. Menyimpan data keuangan sesuai dengan prosedur agar mudah digunakan/ditemukan;
  - p. Melayani permintaan data keuangan sesuai dengan ketentuan;
  - q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua dan UPKK sebagai bahan pertanggungjawaban;
  - r. Menyusun buku kas umum sampai dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban);
  - s. Memverifikasi laporan kegiatan (Sinkronisasi agar sama dengan SPJ);
  - t. Mengisi realisasi anggaran (banpem);
  - u. Verifikasi dokumen SPJ dengan buku kas umum;
  - v. Menyiapkan dokumen LS pihak ketiga; dan
  - w. Mengisi log book harian.
2. Komisi Pelaksanaan Akreditasi (KPA)
    - a. Pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan Akreditasi;
    - b. Mengolah data pelaksanaan akreditasi sesuai dengan klasifikasinya sebagai bahan analisis;

- c. Merekapitulasi data pelaksanaan akreditasi sesuai dengan jenis data sebagai bahan informasi;
  - d. Menyajikan data pelaksanaan akreditasi sesuai dengan ketentuan dan perintah anggota BAN Provinsi;
  - e. Menyimpan data pelaksanaan akreditasi sesuai dengan prosedur agar mudah digunakan/ditemukan;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban;
  - g. Menghubungi asesi yang akan menjadi sasaran uji coba instrumen dan piloting;
  - h. Menghubungi asesor yang akan menjadi pelaksana dalam uji coba instrumen piloting;
  - i. Mengumpulkan hasil laporan pelaksanaan kegiatan uji coba instrumen;
  - j. Menghubungi asesi untuk pemenuhan data EDS-PA; dan
  - k. Mengisi log book harian.
3. Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA)
    - a. Menyiapkan teknis pelatihan kompetensi asesor;
    - b. Melakukan pencatatan terkait prestasi, etika dan pelanggaran asesor;
    - c. Melakukan kontrol terhadap penugasan asesor dalam tahapan KPA, Visitasi dan Validasi;
    - d. Menyiapkan kebutuhan asesor sesuai dengan kriteria yang diputuskan pada setiap kegiatan;
    - e. Melakukan pendataan terhadap penugasan asesor;

- f. Menyiapkan teknis seleksi peserta pelatihan berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
  - g. Merekap hasil proses pelatihan;
  - h. Mengelola database asesor;
  - i. Melakukan konfirmasi status keaktifan asesor melalui sispena; dan
  - j. Menyiapkan bahan terkait asesor yang akan ditugaskan dalam kegiatan (berkoordinasi dengan sekretariat komisi KPA).
  - k. Mengisi log book harian.
4. Komisi Perencanaan Pengembangan (RENBANG)/Sistem Informasi Manajemen Mutu (SMM)
- a. Mengolah dokumentasi kegiatan baik secara tatap muka maupun virtual;
  - b. Berkoordinasi dengan BAN PAUD dan PNF terkait persiapan uji coba perangkat akreditasi;
  - c. Berkoordinasi dengan BAN PAUD dan PNF terkait pengembangan sistem;
  - d. Menyiapkan data untuk pelaksanaan Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi serta Validasi dan Verifikasi yang berkoordinasi dengan sekretariat komisi KPA;
  - e. Menginventaris data akreditasi pada sistem;
  - f. Help desk Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena);
  - g. Mengelola social media BAN PAUD dan PNF Provinsi;
  - h. Admin Sispena Level BAN Provinsi;

- i. Menyiapkan bahan untuk kegiatan sosialisasi;
- j. Menginput data banding;
- k. Menerima laporan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan selama satu tahun; dan
- m. Mengisi log book harian.

#### **3.9.4 Tugas Asesor**

Asesor akreditasi yang berperan sebagai asesor memiliki tugas sebagai berikut: merencanakan asesmen, mempersiapkan checklist, melaksanakan rencana asesmen, berkomunikasi dengan asesi (lembaga permohonan akreditasi), mencatat dan melaporkan observasi secara jelas, menjaga dokumen asesmen, mematuhi peraturan, menjaga kerahasiaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, asesor harus memiliki pemahaman yang baik tentang mekanisme pelaksanaan akreditasi, yaitu:


- 1) Permohonan akreditasi oleh lembaga PNF (asesi) kepada BAN-PNF yang telah memiliki izin penyelenggaraan program PNF sesuai dengan UU RI No. 30/2003 Pasal 62 dan telah melakukan kegiatan PNF minimal 1 tahun setelah mendapat izin Depdiknas.
- 2) Pengiriman surat jawaban disertai dengan lampiran instrumen akreditasi BAN-PNF kepada lembaga PNF.
- 3) Lembaga PNF (asesi) mengembalikan dokumen berupa instrumen yang sudah diisi dan disertai dengan lampiran-lampiran pendukung.

- 4) Setelah asesor menerima surat penugasan dari BAN-PNF, tim asesor menghubungi asesi yang akan diakreditasi.
- 5) Tim asesor melakukan evaluasi dokumen (*Desk Evaluation*) yaitu penilaian kelengkapan dokumen hasil evaluasi diri satuan dan program PNF menggunakan ceklis Asesmen Akreditasi.
- 6) Tim asesor menyusun Laporan Ringkas Asesmen Kecukupan Dokumen PNF Pemohon Akreditasi. Dari hasil kegiatan tersebut dapat dipergunakan untuk rencana pelaksanaan visitasi atau asesmen lapangan.
- 7) Tim asesor menghubungi asesi untuk konfirmasi jadwal visitasi.
- 8) Tim asesor melaksanakan visitasi yaitu kegiatan kunjungan untuk meneliti kesesuaian dokumen/rekaman dengan kondisi yang ada di lapangan atau kesesuaian dengan standar. Visitasi dilaksanakan untuk kali pertama kegiatan asesmen dan nantinya dalam rangka melakukan surveilan. Ketika melakukan visitasi atau asesmen lapangan, tim asesor harus membacakan hak-hak asesi, yaitu: untuk dihormati atas kemampuannya, ditanya secara fair dan didengarkan, mendapatkan kesempatan menjelaskan, menunjukkan dan berubah pikiran, tidak dibentak, diakses hanya dalam ruang lingkup, tidak dijebak untuk menjawab, mencatat, dan mengecek supervisor.
- 9) Tim asesor menyusun Laporan Ketidaksesuaian Hasil Asesmen dan menyampaikannya pada asesi.
- 10) Setelah memperoleh laporan dari asesor, hasil akreditasi PNF ditentukan oleh rapat pleno BAN-PNF.

### 3.9.4 Struktur Organisasi BAN PAUD dan PNF

Gambar 3.2

#### Struktur Organisasi



Sumber : BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Badan BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara dan Sekolah TK Harapan Islamiyah, Sekolah RA Al Marwa, PKBM Teladan, sumber data dari penelitian ini ada 2 orang dari Badan BAN PAUD dan PNF dan 1 orang sekolah TK Harapan Islamiyah dan 1 orang RA Al Marwa dan 1 orang PKBM Teladan.

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan dijelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

##### **4.1.1 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

**a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
<b>Jumlah</b>		5	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan frekuensi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan masing-masing persentase 60% dan 40%.

**b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun

dan umur 50-59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	40 – 49	0	0%
2	50 – 59	3	60%
3	60 – 69	2	40%
<b>Jumlah</b>		5	100%

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berusia mulai dari 40-49 tahun dengan frekuensi 0 orang atau 0% dan usia 50-59 tahun sebanyak 3 orang atau 60% serta usia 60-69 tahun sebanyak 2 orang atau 40%.

### **c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

Narasumber yang akan diwawancara dikategorikan berdasarkan pendidikan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tingkat sarjana dan tingkat Pascasarjana. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing sebagai berikut

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Sarjana	0	0%
2	Pascasarjana	5	100%
3	SMA	0	0%
<b>Jumlah</b>		5	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber memiliki perbandingan dengan Sarjana frekuensi 0 orang atau 0% dan Pascasarjana frekuensi 5 orang atau 100% dan SMA frekuensi 0 orang atau 0%.

#### **4.1.2 Penyajian Data**

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Ibu Isma Destinelly, SE, MM selaku Sekretaris BAN (Badan Akreditasi Nasional) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan PNF (Pendidikan Non Formal) Provinsi Sumatera Utara, Bapak Drs. M. K. Baginta Sembiring, M.Pd selaku Anggota BAN (Badan Akreditasi Nasional) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan PNF (Pendidikan Non Formal) Provinsi Sumatera Utara, Ibu Yanti Masni, M. Psi selaku Kepala Sekolah TK Harapan Islamiyah Kota Medan, Bapak DR. H. Muhammad Nurdin Amin, LC, MA selaku Kepala Sekolah RA Al Marwa Kota

Medan, dan Bapak Drs. Hakimuddin Lubis, M.Pd selaku Kepala Satuan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Teladan Kota Medan.

#### **4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

##### **a. Melaksanakan kebijakan akreditasi yang telah ditetapkan BAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB dengan Ibu Isma Destinelly, SE, MM selaku Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan bahwa di Tahun 2019 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara telah mengawali dengan mengembangkan dan mengimplementasikan Instrumen Akreditasi EDS-PA dan berbasis *Performance*, pada tahun 2020 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyempurnaan sistem akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang meliputi antara lain penyempurnaan perangkat akreditasi, aplikasi, mekanisme, dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Selain daripada itu fokus kegiatan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara di tahun 2020 adalah penyempurnaan perangkat akreditasi. Untuk kegiatan penyempurnaan perangkat akreditasi dilakukan dalam serangkaian tahap kegiatan meliputi : 1) *Penyusunan*

*instrumen, 2) Uji coba keterbacaan, 3) Uji coba tahap 1 dan 2, 4) Uji coba sistem akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara. Sebelum Tahun 2020 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan Akreditasi sesuai dengan prosedur dan petunjuk pada panduan yang ada pada setiap kegiatan dan melaksanakan Akreditasi sebanyak jumlah kuota yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat. Tahun 2020 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) menerima 2 kebijakan dari Kementerian Pendidikan yaitu: 1) Kebijakan Moratorium Akreditasi dimana BAN PAUD dan PNF harus meninjau kembali seluruh sistem akreditasi. 2) Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19), mengharuskan penyelenggaraan kegiatan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dilakukan dengan model on-line melalui kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH). Kebijakan Moratorium Akreditasi tahun 2020 dimanfaatkan untuk penyempurnaan instrumen, Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) dan didesain pelaksanaan akreditasi. Di tahun 2020, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara tidak melaksanakan akreditasi sebagaimana yang pernah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.*

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB dengan Bapak Drs. M. K. BAGINTA SEMBIRING, M. Pd. selaku Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 menyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal yang disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Sasaran akreditasi adalah lembaga pendidikan yang dibagi menjadi 3 rumpun, yakni 1. PAUD yang terdiri dari TK (*Taman Kanak-Kanak*), KB (*Kelompok Bermain*), dan RA (*Raudhatul Athfal*), 2. LKP (*Lembaga Kursus dan Pelatihan*), dan 3. PKBM (*Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*). Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dimulai sejak tahun 2008 dan memiliki ribuan asesor yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Sebelum tahun 2014, Instrumen Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) masih manual, tetapi pada tahun 2014 digunakan digital dengan MS EXCEL. Pada tahun 2015 sampai tahun 2019 Akreditasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispna 1.0.), kemudian Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispna 2.0.) Tahun ini ada moratorium dan sedang dikembangkan Sistem Informasi Penilaian Akreditasi

(Sispena 3.0.) Tahun 2020 tidak ada proses akreditasi terhadap satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) karena sedang proses pengembangan sistem akreditasi, khususnya aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena 3.0.) yang sudah rampung. Dalam pelaksanaan Akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara biasanya melaksanakan Akreditasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan dilaksanakan tahap demi tahap, pelaksanaannya mengikuti Panduan yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) Pusat. Pelaksanaan Akreditasi dimulai dari perangkuman permohonan Akreditasi Satuan/Lembaga di Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena), Penilaian Permohonan Akreditasi (PPA), Penilaian Visitasi dan Penilaian Validasi dan Verifikator. Untuk tahun 2020, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) tidak melakukan Akreditasi karena adanya kebijakan moratorium Akreditasi dari Kementerian karenanya harus meninjau kembali seluruh sistem akreditasi dan adanya pandemi covid -19 mengharuskan pelaksanaan kegiatan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dilaksanakan secara Daring (Dalam Jaringan).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Yanti Masni, M.Psi selaku Kepala Sekolah TK Harapan Islamiyah Jl. Amaliun Gg. Johor No. 3 Medan, beliau mengatakan Kebijakan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang Pendidikan untuk dapat melihat kelayakan lembaga dalam hal ini adalah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kebijakan akreditasi yang dilakukan untuk melihat kelayakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak DR. H. Muhammad Nurdin Amin, LC, MA. selaku Kepala Sekolah RA Al Marwa Medan Jl. Jermal X/Jl. Gotong Royong No. 16 Medan, beliau mengatakan bahwa pertama kali Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) memberikan informasi kepada sekolah bahwa Asesi yang ingin akreditasi segera mendaftar ke Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena), memberikan bimbingan untuk pengisian EDS PA (Persyaratan Akreditasi). Kebijakan untuk melaksanakan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Drs. Hakimuddin Lubis, M. Pd selaku Kepala Satuan PKBM Teladan Medan Jl. Stadion No. 12 Teladan Barat,

Kec. Medan Kota, Kota Medan, beliau mengatakan bahwa kebijakan akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dengan baik mengikuti prosedur yang berlaku dan telah menjelaskan secara singkat gambaran kebijakan akreditasi yang dilakukan : 1) *Kebijakan Akreditasi tahun 2019, BAN PAUD dan PNF Provinsi melaksanakan proses Akreditasi kepada seluruh program yang ada di Satuan Pendidikan yang mengajukan Akreditasi dalam Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena), 2) Satuan PKBM yang sudah diakreditasi salah satu programnya tahun 2018, maka program lainnya tidak bisa diakreditasi pada tahun 2019 sampai masa waktu akreditasi habis, 3) Satuan yang sudah mengisi EDS PA (Versi lama – Sispena) diharuskan mengisi kembali EDS PA (Versi baru – Sispena 2.0). 4) Instrumen penilaian meliputi 8 standar Nasional Pendidikan (SNP) mengacu pada Satuan. 5) Memilah Instrumen menjadi Compliance sebagai prasyarat Akreditasi dan Instrumen performance sebagai penilaian akreditasi satuan untuk pemenuhan kualitas pembelajaran dan 6) Program Akreditasi dimulai dari EDS PA – KPA – VISITASI – VALIDASI.*

**b. Merencanakan Program Akreditasi Sesuai Kesiapan Satuan Pendidikan dan Prioritas BAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB dengan Ibu Isma Destinelly, SE, MM selaku Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan

bahwa Program Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara terdiri dari : 1) *Manajemen Akreditasi PAUD dan PNF*, 2) *Sosialisasi Akreditasi di Kabupaten/Kota*, 3) *Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)*, 4) *Visitasi Akreditasi PAUD dan PNF* dan 5) *Validasi dan Verifikasi PAUD dan PNF*. Dalam program Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat kendala dikarenakan semua berjalan tepat waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku, akan tetapi pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) masih kurang berminat atau tidak termotivasi untuk di akreditasi dan masih banyak yang kurang menguasai Ilmu Teknologi (IT) sehingga dalam pengisian Instrumen pada Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) kurang serius. Pada Asesor, letak geografis Satuan/Lembaga yang sulit dan sukar dijangkau terutama di daerah yang terpencil (3T).

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB dengan Bapak Drs. M. K. BAGINTA SEMBIRING, M. Pd. selaku Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai kuota khusus untuk satuan yang diakreditasi karena pada dasarnya kuota ditawarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)

Pusat, Karena tahun 2020 adalah masa moratorium, maka kita tinggal menunggu kuota untuk tahun 2021 yang belum ditentukan. Idealnya mengingat jumlah satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Sumatera Utara yang ada di kisaran 14000, maka kuota yang dibutuhkan adalah 3000 tiap tahunnya dan kemungkinan bisa bertambah atau berkurang. Untuk program Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

*1) Manajemen Akreditasi PAUD dan PNF, 2) Sosialisasi Akreditasi di Kabupaten/Kota, 3) Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), 4) Visitasi Akreditasi PAUD dan PNF dan 5) Validasi dan Verifikasi PAUD dan PNF.*

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) pusat selalu menawarkan jumlah yang banyak untuk Provinsi Sumatera Utara sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat kesulitan yang berarti dalam pelaksanaan program dan target akreditasi, hanya saja satuan pendidikan terkesan low respon dalam mengisi aplikasi sehingga tidak signifikan jumlah satuan yang akan diakreditasi. Selain daripada itu, manfaat akreditasi yang belum kelihatan juga membuat pelaksanaan akreditasi kurang maksimal sehingga para asesi kurang termotivasi untuk mengakreditasi lembaganya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Yanti Masni, M. Psi, selaku Kepala Sekolah TK Harapan Islamiyah Jl. Amaliun Gg. Johor No. 3 Medan, beliau mengatakan bahwa Pelaksanaan Akreditasi dimulai dari informasi melalui

kegiatan Sosialisasi Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara kemudian membuat permohonan Akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) melalui Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Untuk pelaksanaan program akreditasi tidak terdapat kendala karena sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak DR. H. Muhammad Nurdin Amin, LC, MA selaku : Kepala Sekolah RA Al Marwa Medan Jl. Jermal X/Jl. Gotong Royong No. 16 Medan, beliau mengatakan bahwa program pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) terdiri dari beberapa tahapan mulai dari : *1) Lembaga menyiapkan dan melengkapi berkas 8 standar pendidik, 2) Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk diupload ke Sispena, 3) Membuat permohonan Akreditasi ke BAN PAUD dan PNF melalui Sispena , 4) Mengisi Instrumen EDS-PA dan 5) Mempersiapkan kedatangan Asesor Visitasi, dengan mengumpulkan dokumen yang diperlukan dan menata kembali APE yang ada.* Dalam pelaksanaan program akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) tidak terdapat kendala akan tetapi terdapat beberapa dokumen yang belum lengkap serta sarana dan prasarana sekolah masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Drs. Hakimuddin Lubis, M. Pd. Selaku Kepala Satuan PKBM Teladan Medan Jl. Stadion No. 12 Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan beliau mengatakan bahwa Program pelaksanaan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik sesuai dengan program kerja. Proses Pelaksanaan Akreditasi pada Satuan PKBM/Asesi dimulai dari pengajuan permohonan Akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) melalui Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena 2.0) dan mengisi Instrumen EDS-PA dan mengupload semua dokumen yang diperlukan, setelah adanya pemberitahuan Akreditasi dari Asesor yang bertugas, Satuan PKBM mempersiapkan seluruh keperluan Akreditasi (sarana/prasarana, dokumen, dll) kemudian menunggu kedatangan Asesor Visitasi yang akan menilai Satuan terkait 8 SNP setelah proses visitasi selesai selanjutnya menunggu pengumuman hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang dikirim melalui web resmi BAN PAUD. Tidak terdapat kendala didalam proses pelaksanaan program akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara.

**c. Melakukan Sosialisasi Kebijakan BAN Kepada Instansi Pemerintah  
Terkait, Penyelenggara Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB dengan Ibu Isma Destinelly, SE, MM selaku Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan bahwa salah satu program kerja Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan Sosialisasi ke Kabupaten/Kota kemudian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta membangun kerjasama dengan mitra seperti (IGTKI, HIMPAUDI, IGRA, HIPKI, FLKP, HISPPI, FKPKBM) dengan sasaran Satuan Pendidikan (PAUD, LKP dan PKBM). Pada umumnya semua target dapat dijangkau, karena semua peserta yang ada dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di tempat yang ditentukan oleh mereka. Selain daripada itu para asesor yang ada di Kabupaten/Kota setempat juga turut membantu memberikan informasi kepada Satuan Pendidikan PAUD dan PNF.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB dengan Bapak Drs. M. K. BAGINTA SEMBIRING, M. Pd.selaku Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan setiap tahun Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)

melakukan kegiatan Sosialisasi Mekanisme dan Kebijakan Akreditasi di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara. Sasaran Akreditasi adalah Satuan/Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang belum dilakukan akreditasi, Namun tahun ini Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) belum melakukan Sosialisasi Akreditasi, kegiatan Sosialisasi Akreditasi akan dilaksanakan pada bulan November 2020 dengan cara Daring atau secara online, petunjuk/panduan untuk kegiatan tersebut masih belum ada sehingga belum diketahui siapa yang menjadi sasaran Sosialisasi Akreditasi. Dalam pelaksanaan Sosialisasi kebijakan Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara umumnya dapat menjangkau semua target karena adanya kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang menentukan tempat dan Satuan Pendidikan yang diundang pada kegiatan Sosialisasi Akreditasi tersebut. Disamping itu juga Organisasi Mitra Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dan Asesor setempat juga turut membantu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Yanti Masni, M. Psi, selaku Kepala Sekolah TK Harapan Islamiyah Jl. Amaliun Gg. Johor No. 3 Medan, beliau mengatakan bahwa ada dilakukannya sosialisasi untuk program akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara kepada

satuan pendidikan. Semua target dapat terlaksana sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak DR. H. Muhammad Nurdin Amin, LC, MA selaku : Kepala Sekolah RA Al Marwa Medan Jl. Jermal X/Jl. Gotong Royong No. 16 Medan, beliau mengatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara telah melakukan sosialisasi akreditasi kepada satuan pendidikan tiap tahunnya dan sosialisasi terakhir dilaksanakan pada akhir tahun 2019. Setiap kali dilakukannya sosialisasi para peserta yang diundang di dalam kegiatan tersebut selalu hadir sesuai dengan undangan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Drs. Hakimuddin Lubis, M. Pd. Selaku Kepala Satuan PKBM Teladan Medan Jl. Stadion No. 12 Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan beliau mengatakan bahwa untuk tahun 2020 belum ada informasi terkait sosialisasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Namun di tahun 2019 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Sosialisasi Akreditasi. Satuan PKBM menerima surat undangan dari Dinas Pendidikan Kota Medan, untuk mengikuti Sosialisasi Akreditasi diselenggarakan

di tempat yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Semua peserta undangan hadir sesuai dengan target yang telah ditentukan.

#### **d. Melakukan Pembinaan Dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB dengan Ibu Isma Destinelly, SE, MM selaku Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara selain memberikan informasi tentang kebijakan dan mekanisme Akreditasi juga memberikan bimbingan kepada peserta terkait tentang Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) dari mulai awal membuka Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) sampai pada pengisian EDS-PA (mengisi dan mengupload data/dokumen). Pada umumnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), semangat untuk ikut akreditasi, namun dalam mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) banyak yang belum siap, terutama pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) karena kurangnya Informasi Teknologi (IT) pada Pendidik dan Tenaga Pendidik.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB dengan Bapak Drs. M. K. BAGINTA

SEMBIRING, M. Pd. selaku Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan dalam setiap kegiatan Sosialisasi ke daerah Kabupaten/Kota, Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara selalu memberikan pembinaan dan memberikan bimbingan tentang aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) dari mulai proses pembuatan permohonan akreditasi sampai pada pengisian instrumen EDS-PA dan penguploadan data/dokumen. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) sangat antusias dalam mengikuti Akreditasi, kendala yang utama adalah minimnya pengetahuan Informasi Teknologi (IT) kepada asesi terutama pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga masih banyak didapati lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang kurang paham dengan penggunaan aplikasi penilaian akreditasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Yanti Masni, M. Psi, selaku Kepala Sekolah TK Harapan Islamiyah Jl. Amaliun Gg. Johor No. 3 Medan, beliau mengatakan bahwa anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pembinaan bersama para asesor setempat untuk melakukan pembinaan kepada para asesi yang ikut dalam akreditasi. Satuan atau lembaga siap dalam mempergunakan aplikasi penilaian akreditasi yang telah ditentukan

oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak DR. H. Muhammad Nurdin Amin, LC, MA selaku : Kepala Sekolah RA Al Marwa Medan Jl. Jermal X/Jl. Gotong Royong No. 16 Medan, beliau mengatakan bahwa untuk tahun 2020, belum ada info ataupun pemberitahuan adanya dilakukan pembinaan dan sosialisasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada Satuan Pendidik, namun di tahun-tahun sebelumnya ada dilaksanakannya pembinaan dan sosialisasi. Umumnya satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), siap untuk belajar dan mempergunakan aplikasi penilaian akreditasi yang telah ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Drs. Hakimuddin Lubis, M. Pd. Selaku Kepala Satuan PKBM Teladan Medan Jl. Stadion No. 12 Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menerima bimbingan teknologi tentang aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena 2.0) dan proses pengisian instrumen EDS-PA dan penguploadan data atau dokumen. Satuan PKBM selalu mengikuti perkembangan akreditasi yang ada, dan siap

mempelajari dan mempergunakan aplikasi penilaian akreditasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena 2.0).

**e. Menetapkan Hasil Akreditasi Sesuai Dengan Pedoman Ketentuan BAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB dengan Ibu Isma Destinelly, SE, MM selaku Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan bahwa Penilaian hasil akreditasi harus sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dengan melalui tahap demi tahap kemudian ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara mulai dari KPA–VISITASI–VALIDASI dan VERIFIKASI. Pada ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat melakukan Sidang Pleno penetapan hasil akreditasi dalam Rapat Program Akreditasi, SK Pengumuman Hasil Akreditasi sampai terbitnya Sertifikat Akreditasi. Tidak ada kendala yang berarti jika satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) berkeberatan dengan hasil akreditasi karena dapat mengajukan banding melalui aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) dengan memberikan bukti-bukti yang akurat dengan batas waktu pengajuan sebulan setelah pengumuman dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)

Provinsi Sumatera Utara akan memproses dan menindaklanjuti pengajuan banding yang diajukan.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB dengan Bapak Drs. M. K. BAGINTA SEMBIRING, M. Pd.selaku Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara, beliau mengatakan bahwa penilaian Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) sudah sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) karena dalam setiap pelaksanaan kegiatan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara selalu berkoordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat dan mengikuti petunjuk yang ada pada Panduan kegiatan. Kendala atau kesulitan utama adalah kurang responnya calon Asesi (Satuan/Lembaga) apabila dihubungi melalui telepon oleh tim sekretariat Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF). Di samping itu, proses pengisian Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) oleh Asesi (EDS-PA) yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan akreditasi. Proses selanjutnya adalah Penilaian KPA (Klasifikasi Permohonan Akreditasi), di sini banyak berkas yang tidak diunggah sehingga nilai akreditasi relatif rendah dan sulit dilanjutkan ke tahap berikutnya. Proses visitasi yang dilakukan oleh asesor pada umumnya berjalan lancar kecuali

terdapat kendala konektivitas internet di daerah-daerah tertentu. Untuk Validasi akreditasi pada umumnya tidak ada kendala karena dilakukan di hotel-hotel dimana koneksi internet sudah baik. Kalaupun ada masalah, adalah kurang lengkapnya data pendukung akreditasi berupa berkas 8 standar. Untuk penentuan akhir status akreditasi ditentukan oleh pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) berdasarkan hasil validasi di Provinsi masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Yanti Masni, M. Psi, selaku Kepala Sekolah TK Harapan Islamiyah Jl. Amaliun Gg. Johor No. 3 Medan, beliau mengatakan bahwa penilaian hasil akhir akreditasi sudah sesuai dengan ketentuan dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) karena memang untuk mendapatkan hasil akhir yang memuaskan bagi lembaga tentunya segala bentuk persyaratan harus terpenuhi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 14.00 WIB dengan Bapak DR. H. Muhammad Nurdin Amin, LC, MA selaku : Kepala Sekolah RA Al Marwa Medan Jl. Jermal X/Jl. Gotong Royong No. 16 Medan, beliau mengatakan bahwa hasil akhir dari akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (NPF) telah sesuai dan penilaian akreditasi sesuai dengan keadaan lembaga atau sekolah yang diakreditasi. Tidak terdapat

kendala yang berarti pada saat penilaian dilakukan dan semua berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Drs. Hakimuddin Lubis, M. Pd. Selaku Kepala Satuan PKBM Teladan Medan Jl. Stadion No. 12 Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan beliau mengatakan bahwa penilaian hasil akreditasi yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang ada, pada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF). Tidak terdapat kendala dalam proses pelaksanaan penilaian hasil akreditasi yang telah dilakukan karena telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditentukan.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Analisis Hasil Wawancara**

Pada sub ini, dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang implementasi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 Dalam Rangka Tata Laksana Akreditasi BAN PAUD dan PNF di Kota

Medan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis berdasarkan wawancara yang penulis lakukan.

#### **a. Melaksanakan Kebijakan Akreditasi Yang Telah Ditetapkan Oleh BAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari pihak Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) menyatakan bahwa di tahun 2020 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan Akreditasi sesuai dengan prosedur dan petunjuk pada panduan yang ada pada setiap kegiatan dan melaksanakan Akreditasi sebanyak jumlah kuota yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di tahun 2020 menerima 2 kebijakan dari Kementerian Pendidikan yaitu: *1) Kebijakan Moratorium Akreditasi dimana BAN PAUD dan PNF harus meninjau kembali seluruh sistem akreditasi. 2) Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19), mengharuskan penyelenggaraan kegiatan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dilakukan dengan model on-line melalui kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH).* Kebijakan Moratorium Akreditasi tahun 2020 dimanfaatkan untuk penyempurnaan instrumen, Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) dan didesain pelaksanaan akreditasi. Di tahun 2020, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara tidak

melaksanakan akreditasi sebagaimana yang pernah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pandemi virus corona atau covid-19.

Menurut Harsono (2006:67) “implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.”

Berdasarkan pendapat di atas melaksanakan kebijakan akreditasi yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) sudah tercapai dengan baik.

#### **b. Merencanakan Program Akreditasi Sesuai Kesiapan Satuan Pendidikan dan Prioritas BAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari pihak Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) menyatakan bahwa Program Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana dengan baik dan program pelaksanaan akreditasi terdiri dari : 1) *Manajemen Akreditasi PAUD dan PNF*, 2) *Sosialisasi Akreditasi di Kabupaten/Kota*, 3) *Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)*, 4) *Visitasi Akreditasi PAUD dan PNF* dan 5) *Validasi dan Verifikasi PAUD dan PNF*. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) pusat selalu menawarkan jumlah yang banyak untuk Provinsi Sumatera Utara sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat kesulitan yang berarti dalam pelaksanaan program dan target akreditasi. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan

Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai kuota khusus untuk satuan yang diakreditasi karena pada dasarnya kuota ditawarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat cukup besar, Karena tahun 2020 adalah masa moratorium, maka kita tinggal menunggu kuota untuk tahun 2021 yang belum ditentukan. Idealnya mengingat jumlah satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Sumatera Utara yang ada di kisaran 14000, maka kuota yang dibutuhkan adalah 3000 tiap tahunnya dan kemungkinan bisa bertambah atau berkurang.

Menurut Nurdin Usman (2002:70) “implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan mencapai tujuan kegiatan.”

Berdasarkan pendapat diatas merencanakan program akreditasi sesuai kesiapan satuan pendidikan dan prioritas Badan Akreditasi Nasional (BAN) sudah terlaksana dengan baik.

### **c. Melakukan Sosialisasi Kebijakan BAN Kepada Instansi Pemerintah Terkait, Penyelenggara Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari pihak Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) menyatakan bahwa sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh BAN telah terlaksana dengan baik karena salah satu program kerja Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan

Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan Sosialisasi ke Kabupaten / Kota kemudian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten / Kota serta membangun kerjasama dengan mitra seperti (IGTKI, HIMPAUDI, IGRA, HIPKI, FLKP, HISPPI, FKPKBM) dengan sasaran Satuan Pendidikan (PAUD, LKP dan PKBM). Pada umumnya semua target dapat dijangkau, karena semua peserta yang ada dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota di tempat yang ditentukan oleh mereka. Selain daripada itu para asesor yang ada di Kabupaten / Kota setempat juga turut membantu memberikan informasi kepada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF).

Menurut friedrich dalam Wahab (2001:3), bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat diatas melakukan sosialisasi kebijakan Badan Akreditasi Nasional (BAN) kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan masyarakat sudah tercapai baik.

#### **d. Melakukan Pembinaan Dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari pihak Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan

Non Formal (PNF) menyatakan bahwa pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian telah terlaksana dengan baik hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara juga turut memberikan informasi tentang kebijakan dan mekanisme Akreditasi serta memberikan bimbingan kepada peserta terkait tentang Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) dari mulai awal membuka Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) sampai pada pengisian EDS-PA (mengisi dan mengupload data/dokumen). Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara selalu memberikan pembinaan dan memberikan bimbingan tentang aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena).

Menurut Heglo (2012:6) kebijakan suatu Tindakan “*a course pga action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu Tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat diatas melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian akreditasi sudah terlaksana dengan baik.

#### **e. Menetapkan Hasil Akreditasi Sesuai Dengan Pedoman Ketentuan BAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari pihak Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) menyatakan bahwa bahwa Penilaian hasil akreditasi sudah terlaksana dengan baik harus sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dengan melalui tahap demi tahap kemudian ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara mulai dari KPA–VISITASI–VALIDASI dan VERIFIKASI. Pada ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat melakukan Sidang Pleno penetapan hasil akreditasi dalam Rapat Program Akreditasi, SK Pengumuman Hasil Akreditasi sampai terbitnya Sertifikat Akreditasi.

Menurut Hayat (2018:85) implementasi kebijakan publik adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pendapat diatas menetapkan hasil akreditasi sesuai dengan pedoman ketentuan Badan Akreditasi Nasional (BAN) sudah tercapai dengan baik.

#### **4.3 Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Dalam Rangka Tata Laksana Akreditasi BAN PAUD Dan PNF Di Kota Medan**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001:65) “implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Menurut friedrich dalam Wahab (2001:3), bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Dalam Rangka Tata Laksana Akreditasi BAN PAUD Dan PNF Di Kota Medan yang didasarkan pada kategorisasi seperti melaksanakan kebijakan akreditasi yang telah ditetapkan BAN sudah tercapai dan terlaksana dengan baik, dalam artian Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan Akreditasi sesuai dengan prosedur dan petunjuk pada panduan yang ada pada setiap kegiatan dan melaksanakan Akreditasi sebanyak jumlah kuota yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat.

Merencanakan program akreditasi sesuai kesiapan satuan pendidikan dan prioritas BAN sudah terlaksana dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari program pelaksanaan akreditasi yang terdiri dari 1) Manajemen Akreditasi PAUD dan PNF, 2) Sosialisasi Akreditasi di Kabupaten/Kota, 3) Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), 4) Visitasi Akreditasi PAUD dan PNF dan 5) Validasi dan Verifikasi PAUD dan PNF, kemudian melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan

dan masyarakat juga sudah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara hal tersebut dapat dilihat dari salah satu program kerja Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan Sosialisasi ke Kabupaten / Kota kemudian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten / Kota serta membangun kerjasama dengan mitra seperti (IGTKI, HIMPAUDI, IGRA, HIPKI, FLKP, HISPPI, FKPKBM) dengan sasaran Satuan Pendidikan (PAUD, LKP dan PKBM).

Melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana dengan baik. Selain dari melakukan penilaian Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (NPF) juga turut memberikan informasi tentang kebijakan dan mekanisme Akreditasi serta memberikan bimbingan kepada peserta terkait tentang Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) dari mulai awal membuka Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) sampai pada pengisian EDS-PA (mengisi dan mengupload data/dokumen). Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara selalu memberikan pembinaan dan memberikan bimbingan tentang aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena).

Menetapkan hasil akreditasi sesuai dengan pedoman ketentuan BAN juga sudah terlaksana dengan baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara dimana hasil akhir penilaian harus sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dengan melalui tahap demi tahap kemudian ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara mulai dari KPA–VISITASI–VALIDASI dan VERIFIKASI.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang telah penulis lakukan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Dalam Rangka Tata Laksana Akreditasi BAN PAUD Dan PNF Di Kota Medan sudah terlaksana dengan baik yang didasarkan pada kategorisasi seperti:

1. Melaksanakan kebijakan akreditasi yang telah ditetapkan BAN sudah tercapai dan terlaksana dengan baik, dalam artian Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan Akreditasi sesuai dengan prosedur dan petunjuk pada panduan yang ada pada setiap kegiatan dan melaksanakan Akreditasi sebanyak jumlah kuota yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat.
2. Merencanakan program akreditasi sesuai kesiapan satuan pendidikan dan prioritas BAN sudah terlaksana dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari program pelaksanaan akreditasi yang terdiri dari 1) Manajemen Akreditasi PAUD dan PNF, 2) Sosialisasi Akreditasi di Kabupaten/Kota, 3) Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), 4) Visitasi Akreditasi PAUD dan PNF dan 5) Validasi dan Verifikasi PAUD dan PNF.

3. Melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan dan masyarakat juga sudah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara hal tersebut dapat dilihat dari salah satu program kerja Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anaka Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan Sosialisasi ke Kabupaten / Kota kemudian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten / Kota serta membangun kerjasama dengan mitra seperti (IGTKI, HIMPAUDI, IGRA, HIPKI, FLKP, HISPPI, FKPKBM) dengan sasaran Satuan Pendidikan (PAUD, LKP dan PKBM). Adapun hambatan dalam hal sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan masyarakat dikarenakan belum terlihat dampak dari akreditasi yang dilakukan bagi lembaga.
4. Melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana dengan baik. Selain dari melakukan penilaian Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (NPF) juga turut memberikan informasi tentang kebijakan dan mekanisme Akreditasi serta memberikan bimbingan kepada peserta terkait tentang Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) dari mulai

awal membuka Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) sampai pada pengisian EDS-PA (mengisi dan mengupload data/dokumen). Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara selalu memberikan pembinaan dan memberikan bimbingan tentang aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena).

5. Menetapkan hasil akreditasi sesuai dengan pedoman ketentuan BAN juga sudah terlaksana dengan baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara dimana hasil akhir penilaian harus sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dengan melalui tahap demi tahap kemudian ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara mulai dari KPA–VISITASI–VALIDASI dan VERIFIKASI.

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Dalam Rangka Tata Laksana Akreditasi BAN PAUD Dan PNF Di Kota Medan sebagai berikut :

1. Diharapkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara

melakukan sosialisasi secara maksimal sehingga terjadi peningkatan penilaian akreditasi dan membuat kesadaran lembaga PAUD dan PNF untuk di akreditasi.

2. Diharapkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Sumatera Utara lebih mengoptimalkan kinerja dalam memberikan pembinaan dan bimbingan tentang aplikasi Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (Sispena) kepada satuan PAUD agar penilaian akreditasi dapat berjalan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Wahab, Solichin, 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan publik*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Afrizal. 2015. *Metode penelitian kualitatif*. Rajawali. Jakarta
- Arifin, Anwar. 2005. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas*. Departemen Agama RI, Direktorat Jendera Kelembagaan Islam. Jakarta.
- Arikunto Suharsimi. 1988. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. CV Rajawali. Jakarta.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.
- Harsono, 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama, dan Filsafat)*. Gaung Persada Press Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Leo Agustino, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. ALVABETA, CV. Bandung.
- Nurdin dan Usman, 2002. *Implementasi kebijakan public*. Graha Kencana. Yogyakarta.

Said Zainal Abidin, 2012. *Kebijakan publik*. Jagakarsa.Jakarta.

Soelaman Joesoef 1992, *Konsep Dasar Pendidikan non formal*. Bumi Aksara.  
Jakarta.

Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*,  
ALVABETA,CV. Bandung.

**Peraturan Per Undang - Undangan:**

*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.13 Tahun 2018 tentang BAN-  
SM dan BAN PAUD dan PNF.*

*Undang – Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional.*



Unggul, Cerdas & Terpercaya  
menjawab surat ini agar disebarkan  
dan lenggahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

SIK-1

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Medan, 28 Juli 2020  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Filza Khairani  
N.P.M : 1603100004  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik.  
Tabungan sks : 142,0 sks, IP Kumulatif 3,37.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

1	Implementasi Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan no. 13 tahun 2018 dalam rangka tata laksana akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara	K. Kati Hani	088
2	Implementasi Peraturan Walikota Binjai no. 16 tahun 2018 dalam rangka optimalisasi peran serta masyarakat dalam Pengembangan smart city di kota Binjai		
3	Implementasi peraturan daerah no. 5 tahun 2015 dalam rangka Penanggulangan kemiskinan di kota medan		

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.\*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 28 Juli 2020.

Ketua

Nail Khairiah - S.I.P.M. - DA

Pemohon,

(... Filza Khairani  
Pemerintah - R. Hani Hani Syarifuddin



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila mengawat surat ini harap dicobatkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 10.088/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 28 Juli 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FILZA KHAIRANI**  
N P M : 1603100004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2019/2020  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NO. 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA  
LAKSANA AKREDITAS BAN PAUD DAN PNF DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 28 Juli 2021.

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 22 Dzulhijjah 1441 H  
12 Agustus 2020 M

Dekan  
  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, 26 Agustus 2020  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FILZA KHAIRANI  
N P M : 1603100004  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No 10-088/SK/II.3/UMSU-03/F/2020 tanggal 28 Juli 2020 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan no.13 tahun 2018 dalam rangka tata laksana akreditasi BAN PAUD dan PNF di kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

Syafruddin.S.Sos,M.H

Pemohon,

Filza Khairani

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
Nomor : 653/KEPIL.3-AUUMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Selasa, 15 September 2020  
W a k t u : 09.00 WIB s/d. Selesai  
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU  
Peminpin Seminar : Naili Khaifah, S.I.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Doan Penanggung	Doan Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	FILZA KHARANI	1603100004	NAILI KHAIFAH, S.I.P., M.Pd.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 13 TAHUN 2018 DALAM PRANGKA TATA LAKSANA AKREDITAS BAN PAUD DAN PNF DI KOTA MEDAN
7	LHAM RAMADHAN	1603100066	ANANDA MAHARJOKA, S.Sos, M.SP.	NAILI KHAIFAH, S.I.P., M.Pd.	FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPASI DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI
8	RACHMAD FAUZI	1603100082	ANANDA MAHARJOKA, S.Sos, M.SP.	NAILI KHAIFAH, S.I.P., M.Pd.	PENGARUH PENDELEGASIAN WENBERANG TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SORONG BAKAT KABUPATEN TAPAKULI TENGAH
9	BELLA SAFIRA	1603100063	ANANDA MAHARJOKA, S.Sos, M.SP.	NAILI KHAIFAH, S.I.P., M.Pd.	PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA BEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA KOTA MEDAN
10					

Medan, 24 September 2020 M  
12 September 2020 M

  
Dr. Achil Sidiq, S.Sos., M.SP.

Kepada Yth:  
Bapak Dekan  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Tempat

Medan, 03 November 2020

**Permohonan Perubahan Judul Skripsi**

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : **FILZA KHAIRANI**  
NPM : 1603100004  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu:

**Implementasi Peraruran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2018  
Dalam Rangka Tata Laksana Akreditasi BAN PAUD dan PNF Di Kota Medan**

Menjadi

**Implementasi Peraruran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018  
Dalam Rangka Tata Laksana Akreditasi BAN PAUD dan PNF Di Kota Medan**

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Dosen Pembimbing



**SYAFRUDDIN, S. Sos., M.H**

Pemohon



**FILZA KHAIRANI**

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



**Nail Khairiah, S.IP., M.Pd**



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 630/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020  
Lampiran : --  
Hal : **Mohon Diberikan izin**  
**Penelitian Mahasiswa**

Medan, 27 Shaffar 1442 H  
15 Oktober 2020 M

Kepada Yth : Kepala BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumut  
di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **FILZA KHAIRANI**  
N P M : 1603100004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO.13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA LAKSANA AKREDITAS BAN PAUD DAN PNF DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan 



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Alamat : BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sumatera Utara  
Jl . Kenanga Raya No. 64, Tanjung Sari, Medan  
E-mail : [bappauddanpnfsumut@gmail.com](mailto:bappauddanpnfsumut@gmail.com)

Medan, 16 Oktober 2020

Nomor : 515/K/TU/X/2020  
Lamp. : -  
Hal : Pemberian izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth. :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor 630/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal mohon diberikan izin penelitian mahasiswa, pada prinsipnya kami dapat menerima dan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa atas nama :

Nama : Filza Khairani  
NPM : 1603100004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA LAKSANA AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



**Irmawati Kesuma Daulay, SH, M.AP**

PROVINSI SUMATERA UTARA



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Alamat : BP PAUD dan Dikmas Provinsi Sumatera Utara  
Jl . Kenanga Raya No. 64, Tanjung Sari, Medan  
E-mail : [bappaudnfnsumut@gmail.com](mailto:bappaudnfnsumut@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN TELAH PENELITIAN**  
**Nomor : 526/K/TU/X/2020**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irmawati Kesuma Daulay, SH, M.AP  
Jabatan : Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara  
Instansi : BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara  
Jalan Kenanga Raya No. 64, Tanjung Sari, Medan

Menerangkan bahwa :

Nama : Filza Khairani  
NPM : 1603100004  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan permohonan izin penelitian Nomor : 630/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 15 Oktober 2020 prihal mohon diberikan izin penelitian mahasiswa dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA LAKSANA AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF DI KOTA MEDAN**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Medan, 22 Oktober 2020  
Ketua,  
  
Irmawati Kesuma Daulay, SH, M.AP  
PROVINSI SUMATERA UTARA



Unggul Cerdas Terpercaya  
Eksa menjawab surat ini agar o sebukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Filza Khairani  
N P M : 1603100004  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR .13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA LAKSANA AKREDITASI  
BAN PAUD DAN ANP DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	6.8.20	- Perbaiki pias pengitikan (4,3,3,4) - Buat halaman Bab. I	✓
2.	10.8.20	- Perbaiki Pengitikan Kutipan yg ranen pada Bab. II - Perbaiki Pengitikan bahasa asing	✓
3.	20.8.20	- Perbaiki kata kata ranen dan Bab. II - Perbaiki gbr Bagan struktur organ	✓
4.	26.8.20	ACC Bab I, II dan III	✓
5.	24.10.20	- Perbaiki judul Bab. IV - Pambal dan simpulan utangan wawancara	✓
6.	23.10.20	- Perbaiki m Bab V - simpulan susunakn dgn hasil penelitian	✓
7.	6.11.20	lingkup: softan m, abstrak, dan surat kelengkapan skripsi	✓
8.	8.11.20	ACC Pemb skripsi dapat dipertahankan dalam sidang pija Hujan	✓

Medan, ..08..11.....2020.

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

Dr. ARIFIN Saleh, MSX

Nail Khairiah S. IP. M. Pd

SUAERIKHIAZ S SACS M U



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 3728/KET/II.11-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan

**Nama** : Filza Khairani  
**NPM** : 1603100004  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan/ P.Studi** : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Rabiul Awal 1442 H  
06 November 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

# CURRICULUM VITAE



FILZA KHAIRANI

## Contact



0812-6315-2108




Filzakhairani20@gmail.com



Filzanzaa

## BASIC SKILL

MS OFFICE



MS POWER POINT



## PROFIL

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 20 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Tombak No.78E  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah

## PENDIDIKAN

Tingkat	Nama Sekolah /universitas	Kota	Tahun	Jurusan
SD	PERGURUAN ISLAM AL-ULUM TERPADU	MEDAN	2004-2010	
SMP	PERGURUAN ISLAM AL-ULUM TERPADU SMP SWASTA JOSUA	MEDAN	2010-2011	
SMA	SMK NEGERI 10 MEDAN	MEDAN	2011-2013	
SARJANA	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (FAKULTAS ILMU SOSIAL	MEDAN	2013-2016	TATA BOGA
			2016-SEKARANG	ILMU ADMIN STRASI PUBLIK

## PENGALAMAN DAN PELATIHAN

OUTBOND MANAJEMEN TRAINING 2017



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 717/UND/III.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Kamis, 12 November 2020  
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	NURSAHADA SIMBOLON	1603100052	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2013 DALAM RANGKA PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKEMAS GLUGUR DARAT
2	SHALLY ANGGRAINI UTAMI	1603100140	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	AKUNTABILITAS REKRUTMEN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM E-WARONG DI KECAMATAN MEDAN BARAT
3	FILZA KHAIRANI	1603100004	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA LAKSANA AKREDITAS BAN PAUD DAN PNF DI KOTA MEDAN
4	PALIANUR K.S	1503100108	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA BINJAI
5						

Notulis Sidang :

1.

*Handwritten signature and date: 11.10.2020*



Dr. H. FARID ARIFIN, SH, M.Hum

Medan, 24 Rabiul Awwal 1442 H  
10 November 2020 M

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom